



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan sandal, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, Nurjia Syukur, S.H. dan Saman Lating, S.H. adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Bnatu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SMR-SK/Pdt/VIII/2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan sandal, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 2 dari 11 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab

265/55/IV/2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN:24/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kos di Batu Merah sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup baik dan harmonis selayaknya suami istri tidak pernah ada perselisihan maupun pertengkaran antara keduanya namun pada tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat membawa seorang wanita ke penginapan ;
5. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh langsung Tergugat keluar dari rumah dan pulang ke Namlea pada tanggal 25 Oktober 2014. Dan akhirnya Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat ada di Namlea ;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Penggugat mengikuti Tergugat ke Namlea setelah sampai di Namlea Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat. Penggugat tinggal di Namlea selama 12 (dua belas) hari karena sikap keluarga dari Tergugat sendiri juga tidak memperdulikan kedatangan Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Ambon ;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal bahkan pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami istri ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan ;



9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 16 September 2016 dan 30 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN:24/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate, Kabupaten Maluku Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah saudara angkat saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan Batu Merah sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membawa seorang wanita selingkuhannya ke penginapan, Tergugat sering memukul badan Penggugat tanpa ada sebab, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yaitu Penggugat tinggal di Batu Merah sedangkan Tergugat pulang ke orang tuanya di Namlea ;
 - Bahwa Tergugat sering datang ke Ambon tetapi tidak pernah datang ke rumah kos-kosan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan lebih baik cerai saja ;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kos-kosan Batu Merah dengan melahirkan seorang anak, manun anak tersebut telah meninggal ;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membawa seorang wanita selingkuhannya ke penginapan, Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada sebab, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini ;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kos-kosan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, hanya bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi hubungan komunikasi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa bersabar lagi dan tetap mau cerai dengan Tergugat ;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat dikaruniai seorang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 10 bulan lamanya hingga sekarang tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :



Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Alimin A.Sanggo, S.H. dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 11 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab

Ttd

H. Alimin A.Sanggo, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 12 dari 11 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ab

Mahkamah Agung Republik Indonesia